

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Deskripsi Kasus**

Kasus yang peneliti angkat adalah tentang kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya. Deskripsi kasus disini merupakan uraian tentang kasus calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki yang wali perempuannya enggan untuk menikahkan. Sebelumnya calon mempelai datang ke KUA Banjarmasin Tengah untuk mendaftar pernikahan, akan tetapi pihak KUA Banjarmasin Tengah menolak untuk memroses pendaftaran pernikahan kedua mempelai dengan tujuan untuk melaksanakan pernikahan yang di sebabkan wali perempuannya enggan untuk menikahkan, karena wali merupakan salah satu syarat untuk bisa melakukan pernikahan.

Pihak KUA sebelum mengarahkan ke Pengadilan, Kepala KUA datang ke tempat walinya untuk memediasi, mencari tahu penyebab mengapa walinya enggan untuk menikahkan anaknya, dan ternyata penyebab tersebut adalah si wali menginginkan uang untuk kehidupannya yang dikarenakan si wali sudah lanjut usia, dalam artian sering sakit-sakitan. Setelah di mediasi dan tahu penyebab enggannya si wali untuk menikahkan, maka Kepala KUA menerangkan permasalahan walinya kepada anaknya bahwasannya walinya ingin meminta uang kepadanya.

Kemudian anaknya mengabulkan permintaan dari walinya demi tercapainya pernikahan dirinya terhadap laki-laki yang di cintainya, sehingga walinya merestui hubungan keduanya dan terjadilah pernikahan Wali Nasab.

## 2. Hasil Wawancara

- a. Pendapat dan dasar Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah tentang orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuan terhadap laki-laki yang di cintai anaknya :

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag.,MM.  
Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 19 Desember 1972.  
Pendidikan : S2  
Jabatan : Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya  
Alamat : Komplek Wijaya Permai Rt 021 Rw  
001 Blok F No. 05 Kel. Sungai Paring  
Martapura Kab. Banjar.

Hasil wawancara pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Penghulu KUA/Penghulu Ahli Madya Kec. Banjarmasin Tengah.

Peneliti : *“Bagaimana persepsi bapak mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang di cintai anaknya dan apa alasan atau dasar yang menjadikan bapak berpendapat seperti itu?”*

Bapak Hasbi Assidiq : *“Jadi persepsi kami mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya itu terutama dikarenakan perceraian orang tua yang hubungan antara anak dan ayahnya tidak berjalan dengan baik, seperti kasus yang kami alami. Ayahnya merasa kecewa dengan anaknya dikarenakan ketika anaknya mau nikah baru datang untuk menemui ayahnya agar bisa mewalikan anaknya untuk nikah. Kemudian setelah kami tahu masalah tersebut, kami arahkan perempuan tadi untuk menemui ayahnya secara langsung untuk berwali, artinya jangan hanya lewat telepon karena hal itu kurang baik, dengan tujuan untuk silturrahi dengan ayahnya dan memohon izin untuk menjadi wali nikah. Setelah anaknya menemui*

*ayahnya, ayahnya mengizinkan dan mau untuk mewalikan anaknya. Akan tetapi walinya tetap meminta kepada kami untuk menikahkan anaknya, dalam artian walinya berwakil kepada kami dikarenakan mungkin ayahnya malu untuk bertemu mantan istrinya. Karena bagaimanapun juga kan, hubungan antara orang tua dan anak harus tetap baik.*

*Kemudian berwakil itu harus dihadapan kami yang sebagai petugas pencatat nikah seperti pada hukum kita di Indonesia, akan tetapi apabila misalkan seandainya walinya jauh misalkan di Kotabaru kediamannya, maka itu melalui surat Taukil Bil Kitabah, iqrar dengan KUA di mana walinya bertempat tinggal dan dikirimkan surat kepada kami. Akhirnya terjadi perkawinan antara calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan perkawinan wali nasab.*

*Dulu pernah juga walinya 'adhal juga awalnya, setelah itu kami pergi untuk menemui walinya mengapa tidak mau untuk menikahkan anaknya, ternyata walinya ingin meminta uang kepada anaknya karena walinya merasa sudah sering sakit-sakitan, stroke, dan lain sebagainya. Kami tanyakan kepada anaknya maukah untuk memberi uang kepada ayahnya, anggap saja sebagai berbakti kepada orang tua seperti dalam Al-Qur'an. Akhirnya mau mewakikan dan bahkan datang ke pernikahan itu walaupun sudah bercerai dengan istrinya, dan dilaksanakan pernikahan wali nasab karena dipenuhi keinginan walinya dan tidak sampai ke pengadilan. Wali yang 'adhal (enggan) tidak bisa langsung dinikahkan secara wali 'adhal, karena dari pihak KUA masih ada namanya proses mediasi, kecuali dari walinya memang tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya, baru kami arahkan ke pengadilan untuk dilanjutkan pernikahan dengan wali 'adhal.'"<sup>79</sup>*

Beliau juga berpendapat ada juga kasus yang berakhir dengan wali 'adhal. Kasus ini terjadi di karenakan walinya sudah bercerai

---

<sup>79</sup> H, Hasbi Assidiq, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Maret 2023.

dengan istrinya dan bahkan sudah memiliki istri, yang menjadi permasalahan walinya tidak mau menikahkan anaknya karena ada sengketa antara wali dan istrinya yang masih belum terselesaikan, padahal memiliki tujuan yang sama bahwa sengketa itu untuk anaknya. Karena walinya merasa tidak ada hubungan lagi dengan istrinya, maka wali dan istrinya sama-sama mengakui dan saling memperebutkan sengketa. Sehingga berdampak kepada anaknya dan walinya tidak mau mengizinkan dan menikahkan anaknya. Dalam artian pihak KUA sudah tidak dapat memediasi secara kekeluargaan.

Kemudian, kami arahkan ke Pengadilan karena alasan wali yang tidak ada hubungannya dengan perwalian anaknya, maka keluarlah surat putusan dari Pengadilan. Sebelum itu juga di beritahu kepada walinya kembali, apakah mau untuk menikahkan. Ternyata walinya tetap bersikeras untuk tidak menikahkan anaknya, maka terjadilah perkawinan dengan Wali ‘adhal.

Menurut beliau, berbeda dengan halnya alasan wali yang kuat untuk tidak mengizinkan dan menikahkan anaknya, seperti calon laki-lakinya itu agamanya Kristen (beda agama), artinya alasan walinya sesuai syariat islam bagaimanapun anaknya tetap tidak bisa menikah karena kami menunggu juga surat hasil putusan pengadilan untuk menikahkan. Hal itu lah yang biasanya menyebabkan terjadinya nikah siri, kawin lari, dengan alasan kebanyakan mempelai tadi mengatakan ayahnya meninggal.

- b. Pendapat dan dasar Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat tentang orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuan terhadap laki-laki yang di cintai anaknya :

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nama                  | : H. Muhammad Yuseran            |
| Tempat, tanggal lahir | : Amuntai, 9 Desember 1963       |
| Pendidikan            | : S1                             |
| Jabatan               | : Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya |

Alamat : Jl. Pramuka Komplek DPRD  
Tingkat I Rt 19 No. 1

Hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Barat.

Peneliti : *”Bagaimana persepsi bapak mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang di cintai anaknya dan apa alasan atau dasar yang menjadikan bapak berpendapat seperti itu?”*

Bapak Muhammad Yuseran : *”Kami panggil dan mencari kebenaran bahwa si wali tidak mau menikahkan anak perempuannya, apabila benar maka diserahkan ke pengadilan dan menerima surat dari pengadilan bahwa akan di nikahkan dengan wali adhal. Apapun alasannya bahwa apabila secara prosedur dan dapat perintah bahwa akan dinikahkan wali hakim/adhal, maka beliau tetap menikahkan secara hukum positif/UU berlaku.”<sup>80</sup>*

Menurut pendapat beliau tetap sebagaimana yang telah di didapatkan pada observasi awal pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan beliau, bahwasannya deskripsi kasusnya tidak berbeda seperti yang di cantumkan dilatar belakang dan mengenai kasus tersebut, pihak KUA tetap mengikuti prosedur peraturan yang berlaku di pemerintahan Indonesia. Seperti mengarahkan langsung ke Pengadilan Agama, karena beliau memang tidak punya hak untuk memutuskan pernikahan tersebut dinikahkan secara wali ‘adhal atau wali nasab, dan apabila pengadilan sudah mengeluarkan surat putusan untuk di nikahkan, maka pihak KUA menikahkannya. Apabila seperti kasus yang pernah di alami, wali atau

---

<sup>80</sup> H. Muhammad Yuseran, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2023.

orang tuanya datang mengahdirinya, maka tetap kami serahkan terlebih dahulu ke wali atau orang tuanya untuk menikahkan.

- c. Pendapat dan dasar Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Timur tentang orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuan terhadap laki-laki yang di cintai anaknya :

Nama : Abdi Hikmatullah  
 Tempat, tanggal lahir : Rantau (Tapin), 24 Maret 1972  
 Pendidikan : S1  
 Jabatan : Penghulu Madya  
 Alamat : Jl. Anggrek Rt 02 No. 37 Kelurahan  
 Kebun Bunga

Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2023 dengan Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Timur.

Peneliti : *”Bagaimana persepsi bapak mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang di cintai anaknya dan apa alasan atau dasar yang menjadikan bapak berpendapat seperti itu?”*

Bapak Abdi Hikmatullah : *“Pertama itu mengapa bisa terjadi hal seperti itu, karena lantaran orang tua si anak tidak kenal dengan laki-laki yang di cintai anaknya. Kemudian, orang tua perlu kenal dengan laki-laki itu, bagaimana sifat dari laki-laki tersebut, dalam artian yang menjadi calon suami anaknya sifatnya itu baik, kepribadiannya baik, spritualnya juga baik, agar ketika menjadi suami bisa mendidik istri dan anaknya dengan baik. Karena orang tua pasti menginginkan anaknya untuk kedepannya itu menjadi rumah tangga yang baik.*

*Kedua, tindakan si anak harus bisa meyakinkan orang tua, jangan sekedar si anak aja yang tau tentang kepribadian calon*

*suaminya, orang tua juga perlu bahkan keluarga juga harus tau. Karena apabila ada sesuatu yang terjadi, orang tuanya tidak tau hal itu, maka orang tua jadi susah untuk mengetahui dan meminta pertanggungjawaban.”<sup>81</sup>*

Untuk masalah orang tuanya yang tetap bersikeras tidak mau menikahkan anaknya beliau berpendapat, hal itu mungkin dikarenakan ada pilihan lain yang menurut orang tuanya lebih baik daripada calon yang dipilih anaknya sendiri. Hal itu tergantung kepada orang tuanya, karena orang tuanya itu merupakan wali dan berhak memaksa juga. Kecuali apabila laki-laki itu baik-baik aja sifatnya, orangnya baik dalam artian tidak pemabuk dsb. maka anaknya wajib konsultasi ke KUA siapa yang akan menjadi walinya, kemungkinan pernikahan itu akan menjadi wali hakim.

- d. Pendapat dan dasar Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara tentang orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuan terhadap laki-laki yang di cintai anaknya :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : Husaini, MH                                  |
| Tempat, tanggal lahir | : Banjarmasin, 21 Juli 1977                    |
| Pendidikan            | : S3   |
| Jabatan               | : Penghulu Muda                                |
| Alamat                | : Jl. Sutoyo S. Komplek Pondok Indah Blok Raya |

Hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Utara.

Peneliti : *“Bagaimana persepsi bapak mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang di*

---

<sup>81</sup> Abdi Hikmatullah, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Maret 2023.

*cintai anaknya dan apa alasan atau dasar yang menjadikan bapak berpendapat seperti itu?”*

Bapak Husaini : *“Secara Hukum jelas, wali nikah adalah orang tua dan kewajiban untuk menikahkan anaknya, apabila tidak mau menikahkan sama dengan melanggar kewajiban dan berdosa. Kemudian adakah jalan untuk kasus seperti ini? Itu biasanya kami panggil, ditanyakan alasan orang tuanya tidak mau menikahkan, apakah syari’i atau tidaknya alasan beliau. Ternyata tidak ada halangan, laki-lakinya baik aja dan biasanya masalah keluarga, kami memberi nasehat dan pencerahan, apabila sudah tidak ada jalan lagi dalam artian tetap bersikeras walinya untuk tidak menikahkan, maka kami arahkan ke pengadilan.*

*Dasar, secara fikih anak perempuan itu walinya adalah bapak (illa waliyy bi waliyy) dan nikah itu harus dengan wali. Secara undang-undang harus mengikuti ajaran agama, jadi undang-undang itu sudah jelas dalam UU No.1 Tahun 1974, Jadi UU dan Fikih Islam.”<sup>82</sup>*

Pendapat dan dasar yang kedua dari Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Utara tentang orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuan terhadap laki-laki yang di cintai anaknya :

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nama                  | : Muhammad Mahdan, S.HI               |
| Tempat, tanggal lahir | : Bajuin, 13 September 1976           |
| Pendidikan            | : S1                                  |
| Jabatan               | : Penghulu Madya                      |
| Alamat                | : Jl. Veteran Komplek Al Anshar No. 7 |

Hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Utara.

---

<sup>82</sup> Husaini, MH, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2023.



Peneliti : *“Bagaimana persepsi bapak mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang di cintai anaknya dan apa alasan atau dasar yang menjadikan bapak berpendapat seperti itu?”*

Bapak Muhammad Mahdan : *“Untuk kasus seperti ini dan apabila terjadi seperti ini, selagi orang tua masih hidup keduanya bagaimanapun caranya berusaha untuk membujuk orang tua dan meminta izin untuk bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Karena bagaimanapun pernikahan wali nasab harus lebih diutamakan daripada pernikahan dengan wali ‘adhal. Karena ‘adhal ini seakan-akan tidak ridhonya orang tua terhadap anaknya seperti dalam hadis, walaupun diakhir-akhir orang tuanya juga sadar, tapi kalau bisa meminta diawal agar diizinkan dengan wali nasab. Untuk didalam urusan secara hukum kita hukum positif di Indonesia, kita tetap mencari tau alasan orang tuanya dengan kami panggil orang tua dan memberi nasehat kepadanya, dalam artian pernikahan itu terjadi sesuai prosedur yang berlaku.”*<sup>83</sup>

- e. Pendapat dan dasar Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuan terhadap laki-laki yang di cintai anaknya :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : Drs. Aziz Nazar.   |
| Tempat, tanggal lahir | : 18 Agustus 1967.   |
| Pendidikan            | : S1   |
| Jabatan               | : Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya                                   |
| Alamat                | : Komplek Bumi Handayani II Rt 30<br>Kel. Pemurus Baru Banjarmasin |

---

<sup>83</sup> Muhammad Mahdan, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2023.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Selatan.

Peneliti : *“Bagaimana persepsi bapak mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang di cintai anaknya dan apa alasan atau dasar yang menjadikan bapak berpendapat seperti itu?”*

Bapak Aziz Nazar : *“Kita carikan solusinya seperti apa bagaimanapun alasan dari wali tetap kita usahakan, dan apabila memang walinya tetap tidak mau menikahkan, kami menunggu hasil putusan pengadilan.”*<sup>84</sup>

Kemudian Beliau berpendapat tetap mengikuti prosedur mengambil dari putusan pengadilan, akan tetapi sebelumnya disini dilakukan proses *tabayyun* dulu kepada kedua mempelai terutama kepada ayah perempuannya baik dari pihak kua atau pihak keluarganya yang melakukan proses *tabayyun*.

Pendapat dan dasar yang kedua dari Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Utara tentang orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuan terhadap laki-laki yang di cintai anaknya :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : Khairullah, SH.I., MH.  |
| Tempat, tanggal lahir | : 01 Maret 1979   |
| Pendidikan            | : S2  |
| Jabatan               | : Penghulu Muda   |
| Alamat                | : Jl. Kelayan Besar II Rt 27 Rw 02<br>Komplek Perum. H. Utuh Kel.<br>Pemurus Baru |

Hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Selatan.

---

<sup>84</sup> Drs. Aziz Nazar, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Februari 2023.

Peneliti : *“Bagaimana persepsi bapak mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang di cintai anaknya dan apa alasan atau dasar yang menjadikan bapak berpendapat seperti itu?”*

Bapak Khairullah : *“Mengenai kasus ini walaupun walinya enggan belum tentu terjadinya pernikahan ini menjadi wali adhal’, bisa saja menjadi pernikahan wali nashab, kenapa seperti itu? Karena adanya perubahan pemikiran terhadap wali baik dikarenakan adanya solusi dari pihak keluarga atau pihak KUA. Sehingga terjadinya persetujuan dari wali nikahnya untuk menikhakan anaknya.”<sup>85</sup>*

Wali adhal ini secara hukum terbagi 2, wali hakim dan wali nasab yang dikarenakan wali pertamanya yang alasannya menyebabkan cacat syar’i atau fasiq walinya. Pertama, Wali hakim yang dimaksud disini wali hakim yang menikahkan karena keluarnya putusan pengadilan yang memang dikarenakan alasan walinya tidak mau menikahkan. Akan tetapi alasan wali itu merupakan alasan sosial. Contoh, karena masalah ekonomi dari laki-lakinya, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak wali perempuannya, dll.

Kedua, wali nasab. Wali nasab yang dimaksud disini adalah wali nasab yang berpindah kepada nasab perempuan yang berikutnya. Misalkan orang tuanya tidak mau menikahkan, berpindah kepada nasab berikutnya yaitu kakek. Hal itu dikarenakan wali nasabnya juga ‘adhal atau enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang Syar’i, seperti pemabuk, beda agama, dll. Mempelai perempuan juga bersikeras untuk menikah, maka walinya tersebut berpindah kepada nasab yang berikutnya. Asalkan ketika dipengadilan ketika wali yang enggan itu ditanyakan oleh hakim “apakah bapak bersedia menikahkan

---

<sup>85</sup> Khairullah SH.I., MH, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Februari 2023.

anak bapak” wali harus mengiqrarkan kalimat “tidak” sampai 3 kali, maka pengadilan memutuskan untuk tetap menikahkan anaknya dengan pernikahan wali nasab yang cacat syar’i. Menurut kitab melayu datu kelampayan.”

## 4.1 Matriks Hasil Wawancara

| Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin                                      | Pendapat  | Dasar   |
|---|---|---|
| Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah<br>H. Hasbi Assidiq, S.Ag.,MM | Persepsi beliau mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya itu terutama dikarenakan perceraian orang tua yang hubungan antara anak dan ayahnya tidak berjalan dengan baik, seperti kasus yang telah di alami. | Sebagaimana mestinya, seharusnya walaupun orang tua sudah bercerai atau berpisah, hubungan antara orang tua dan anaknya harus tetap berjalan dengan baik. Karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik dengan ayahnya maupun ibunya.           |
| Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat<br>H. Muhammad Yuseran         | Beliau memanggil dan mencari kebenaran bahwa wali nikahnya memang benar tidak mau menikahkan anak perempuannya. Apabila benar maka diserahkan kepengadilan dan menerima surat dari pengadilan bahwa akan di nikahkan dengan wali adhal. | Apapun alasannya bahwa apabila secara prosedur dan dapat perintah bahwa akan dinikahkan wali hakim/adhal, maka beliau tetap menikahkan secara hukum positif/UU berlaku. Karena beliau tidak mempunyai hak untuk memutuskan pernikahan tersebut dinikahkan secara wali ' <i>adhal</i> atau wali nasab. |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Penghulu KUA Kecamatan<br/>Banjarmasin Timur<br/>Abdi Hikmatullah</p> | <p>Menurut beliau hal tersebut terjadi di karenakan orang tua dari anak perempuannya tidak mengenal dengan laki-laki yang di cintai anaknya. Kemudian, orang tua harus perlu mengenal dengan laki-laki itu, bagaimana sifat dari laki-laki tersebut, dalam artian yang menjadi calon suami anaknya sifatnya itu baik, kepribadiannya dan spritualnya juga baik, agar ketika menjadi suami bisa mendidik istri dan anaknya dengan baik. Karena orang tua pasti menginginkan anaknya untuk kedepannya itu menjadi rumah tangga yang baik. Kedua, tindakan anaknya sendiri harus bisa meyakinkan orang tua, jangan hanya anaknya saja yang tau tentang kepribadian calon suaminya, orang tuanya juga perlu tahu bahkan keluarga juga harus tahu.</p> | <p>Tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang buruk kepada anak perempuannya yang diakibatkan sifat atau kepribadian laki-laki pilihan anaknya yang tidak baik. Maka dari itu, orang tua perlu mengenal dengan laki-laki tersebut dengan tujuan, apabila terjadi sesuatu dengan anaknya, orang tua atau keluarga bisa meminta pertanggung jawaban kepada laki-laki tersebut.</p> |
|--|---|---|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara<br/>Husaini, MH</p>           | <p>Beliau berpendapat, untuk memanggil dan menanyakan alasan orang tuanya mengapa tidak mau menikahkan, apakah alasan orang tuanya sesuai dengan hukum syar'i atau tidak. Apabila laki-lakinya tidak ada halangan atau baik-baik saja dalam artian tidak cacat syar'i, maka pihak KUA memberikan nasehat dan pencerahan, apabila sudah tidak ada jalan keluar, maka diarahkan ke pengadilan.</p> | <p>-Undang-undang No. 1 Tahun 1974<br/>-Fikih Islam</p>   |
| <p>Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara<br/>Muhammad Mahdan, S.HI</p> | <p>Untuk kasus seperti ini dan apabila terjadi seperti ini, selagi kedua orang tuanya masih hidup bagaimanapun caranya berusaha untuk membujuk orang tua dan meminta izin agar bisa menjadi wali dalam pernikahannya.</p>  | <p>Bagaimanapun juga, pernikahan wali nasab ini harus lebih diutamakan daripada pernikahan dengan wali 'adhal. Karena 'adhal ini seakan-akan tidak ridhonya orang tua terhadap anaknya seperti yang terdapat di dalam Hadis Nabi Saw, walaupun diakhir-akhir orang tuanya juga sadar, tapi kalau bisa meminta diawal agar diizinkan dengan wali nasab. Untuk didalam urusan secara hukum positif di</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | Indonesia, beliau tetap mencari tahu alasan orang tuanya dengan memanggil orang tua dan memberi nasehat kepadanya, dalam artian pernikahan itu terjadi sesuai prosedur yang berlaku.   |
| Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan<br>Drs. Aziz Nazar       | Dalam kasus yang terjadi beliau berpendapat untuk mencari solusi yang terbaik bagaimanapun alasan dari wali nikahnya, dan tetap di usahakan.   | Apabila memang walinya tetap tidak mau menikahkan, beliau menunggu hasil putusan pengadilan. Akan tetapi sebelumnya disini dilakukan proses <i>tabayyun</i> terlebih dahulu kepada kedua mempelai terutama kepada ayah perempuannya baik dari pihak KUA atau pihak keluarganya yang melakukan proses <i>tabayyun</i> . |
| Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan<br>Khairullah, SH.I., MH | Wali hakim terbagi 2, wali hakim dan wali nasab yang dikarenakan wali pertamanya yang alasannya menyebabkan cacat syar'i atau fasiq walinya.<br>- Wali hakim yang menikahkan karena keluarnya putusan pengadilan dengan alasan | -Kompilasi Hukum Islam<br>-PMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim<br>-PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan<br>-Kitab Nikah karangan Datu Kelampayan  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>yang sosial, seperti keadaan ekonomi dari calon mempelai laki-laki, dan lain-lain.</p> <p>-Wali nasab yang berpindah nasabnya ke nasab yang berikutnya dengan catatan nasab pertama '<i>adhal</i> untuk menikahkan dengan alasan yang syar'i seperti calon mempelai laki-lakinya pemabuk, dsb. Hal itu terjadi apabila wali yang '<i>adhal</i> berhadapan dengan pengadilan dan mengiqrarkan tiga kali pengucapan kata "tidak". Maka berpindah walinya ke nasab yang berikutnya, begitupun seterusnya.</p> |  |
|--|---|--|

## B. Analisis Data

Berdasarkan uraian penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dari itu peneliti dapat melakukan tahapan analisis terhadap kasus wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya dengan melihat persepsi yang telah dikemukakan oleh Penghulu KUA yang berada di setiap wilayah Kecamatan Banjarmasin. Untuk kategori yang pertama, peneliti mengambil persepsi dari Penghulu sekaligus Kepala KUA di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Penghulu yang juga sekaligus Kepala KUA di Kecamatan Banjarmasin Barat untuk melihat kejelasan kasus yang telah terjadi dan dialami langsung oleh beliau, serta Persepsi Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

### 1. Persepsi-Persepsi Penghulu KUA di Kecamatan Banjarmasin mengenai kasus Wali Yang Tidak Mau Menikahkan Anak Perempuannya Terhadap Laki-Laki Yang Dicintai Anaknya

Pertama, dilihat dari kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat bahwasannya memang adanya terjadi kasus wali '*adhal* yang pernikahannya berakhir dengan pernikahan wali '*adhal*. Hal itu dikarenakan ayahnya yang tidak merestui pernikahan anaknya dengan alasan adanya pertentangan antara ayahnya dan calon mempelai laki-lakinya. Akan tetapi dikarenakan anaknya yang sangat mencintai laki-lakinya, maka tetap dilaksanakan perkawinan wali '*adhal* dengan keluarnya surat putusan dari Pengadilan Agama. Kedua, kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, beliau berpendapat ada terjadi kasus wali '*adhal* yang pernah terjadi disini dan itu disebabkan perceraian kedua orang tuanya, sehingga hubungan antara orang tua dan anaknya tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan ayahnya tidak mau menikahkan anaknya.

Akan tetapi, dalam hal itu beliau memberikan saran untuk menemui ayahnya dengan tujuan menjalin silaturahmi sekaligus meminta restu baik-baik dengan ayahnya walaupun sudah bercerai. Karena

bagaimanapun apabila orang tuanya sudah bercerai dan syarat-syarat perwaliannya terpenuhi, maka walinya tetap ayah kandungnya. Sebagaimana dalam Mazhab Syafi'i tentang urutan wali nikah<sup>86</sup> :

- a. Bapak, apabila bapak tidak ada, atau gila, maka wali yang berhak adalah bapak dari bapak, sampai seterusnya.
- b. Saudara kandung laki-laki.
- c. Saudara laki-laki yang sebapak.
- d. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
- f. Paman kandung.
- g. Paman sebapak.
- h. Anak laki-laki dari paman kandung.
- i. Anak laki-laki paman sebapak.

Selanjutnya disebutkan bahwa wali yang utama adalah ayah. Ayah yang menjadikan lahirnya anak. Kemudian kakek, ayah dan kakek menjadi orang yang paling berperan atas anak perempuan. Apabila mereka tidak ada atau berhalangan untuk menjadi wali, maka gugur hak perwaliannya kepada saudara-saudaranya, seperti pada urutan dalam ashbab di atas. Dan apabila semua yang dimaksud gugur hak perwaliannya, maka wali hakim yang berhak untuk menikahnya.<sup>87</sup>

Secara umum, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw. juga dijelaskan<sup>88</sup> :

---

<sup>86</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 139.

<sup>87</sup> Moh. Rifa'i, et. All. *Terjemahan Khulasah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 283.

<sup>88</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 229, hadis no. 2085, “*Kitab an-Nikah*”, Bab fi al-Wali. Hadis ini shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadis mursal.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

“Dari Abu Musa bahwa Nabi Saw. Bersabda: Tidak sah nikah kecuali adanya wali. (HR. Abu Dawud).”

Adapun menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa wali nikah terdiri atas 2 sebagaimana pada Pasal 12 Ayat 1 “Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.” Dan pada Ayat 2 dijelaskan tentang syarat wali nasab, yaitu “Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. laki-laki;
- b. beragama Islam;
- c. baligh;
- d. berakal; dan
- e. adil.

Terkait dari kasus di atas, adanya ‘*adhal* pada wali nikahnya atau tidak menginginkan pernikahan kepada anak perempuannya terhadap calon mempelai laki-lakinya, dan hal ini yang menjadikan sebab terhalangnya pernikahan yang memungkinkan pernikahan tersebut dinikahkan oleh wali hakim. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 Ayat 1 dan 2<sup>89</sup> :

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Persepsi Penghulu KUA Banjarmasin Timur, beliau berpendapat sebelum menuju pernikahan, alangkah baiknya dikenalkan terlebih dulu siapa laki-laki pilihan

---

<sup>89</sup> Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016), hlm. 69.

pemicu orang tua tidak ingin menikahkan anaknya. Hal itu juga penting dalam persiapan sebelum anaknya menikah agar ayahnya setidaknya melihat karakter pilihan anaknya apakah pantas dijadikan suami untuk anaknya dan untuk kebahagiaan anaknya ketika berumah tangga. Kemudian Persepsi Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara oleh Muhammad Mahdan, S.HI beliau berpendapat, mengutamakan pernikahan wali nasab daripada pernikahan wali ‘*adhal*, karena ‘*adhal* ini seakan-akan tidak ridhonya orang tua terhadap anak.

Melihat dari kedua persepsi selanjutnya di atas, bahwa memang pentingnya ridho dari orang tua walaupun kita mencintai pilihan kita sendiri untuk dijadikan pasangan hidup. Sebagaimana yang telah terdapat pada Kitab Bulughul Maram Hadis Nomor 1486, yaitu:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ( رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

“Dari Abdullah Ibnu Amar al-‘Ash Radiiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Keridhoan Allah tergantung kepada Keridhoan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”” Riwayat Tirmidzi. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.<sup>90</sup>

## 2. Persepsi-Persepsi Penghulu KUA di Kecamatan Banjarmasin mengenai kasus Wali Yang Tidak Mau Menikahkan Anak Perempuannya Terhadap Laki-Laki Yang Dicintai Anaknya

Dari hasil wawancara kepada semua informan mengenai kasus ini, mereka menyatakan bahwa bagaimanapun hasil atau keputusan akhirnya Kantor Urusan Agama (KUA) tidak lepas dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia seperti Hukum Agama dan Negara, baik pernikahannya secara wali ‘*adhal* maupun secara wali nasab. Terutama perkawinan dalam Islam menurut hukum di Indonesia harus tercatat

<sup>90</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* hadis no. 1486 “*Bab Kebaikan dan Silaurrahmi*”.

sebagaimana pada PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pencatatan Pernikahan “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.”. Dan pada Ayat 2 “Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.”.

Kemudian juga tidak lepas dari syarat dalam perkawinan yang telah di paparkan penulis pada pernyataan sebelumnya, seperti kasus yang telah diteliti oleh penulis adanya problematika pada walinya yang tidak mau atau tidak setuju untuk menikahkan anaknya.

Di ambil dari alasan Bapak Husaini Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara bahwasannya wali nikah adalah orang tua bagi si perempuan dan juga mempunyai kewajiban untuk menikahkan anaknya dan apabila wali tidak memenuhi kewajibannya maka berdosa bagi walinya. Pernyataan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19-21 yang membahas tentang wali nikah. Pada pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa keutamaan yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab.

Kemudian pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.” Serta pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

- a. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *‘adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *‘adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dilihat dari KHI Pasal 22 dan 23 menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila syarat dari wali nasabnya tidak terpenuhi, maka dari itu berdosa apabila wali nasabnya tidak mau menikahkan.

Pada kasus ini tidak selesai sampai di situ, beliau berpendapat bahwasannya pada kasus seperti ini Pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Utara biasanya memanggil orang tuanya dan ditanyakan mengapa tidak mau menikahkan anaknya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Drs. H. Aziz Nazar Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM., Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Penulis juga sependapat dengan tindakan yang dilakukan mereka sebelum menindaklanjuti ke proses pernikahan, karena pentingnya tindakan itu untuk mengetahui kebenaran dan masih bisa di pertimbangkan agar pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Hujurat/49:6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”<sup>91</sup>

Tindakan ini disebut juga dengan proses *tabayyun*. Proses *tabayyun* secara bahasa memiliki makna yang tertuju kepada kejelasan tentang suatu hal. Secara istilah dapat diartikan dalam memutus dan menyelesaikan masalah baik secara hukum, kebijakan dan sebagainya tidak cepat dalam mengambil keputusan sebelum mengetahui kebenaran dari permasalahan tersebut.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 743-744.

<sup>92</sup> Brian Rafsanjani, *Sikap Tabayyun Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassir Dan Kontekstualisasi Pada Problematika Pemberitaan Media Sosial*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 19.

Dari hasil yang telah didapat oleh penulis, proses *tabayyun* di KUA Kota Banjarmasin ini hanya dilakukan di beberapa saja, seperti KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, serta KUA Kecamatan Tengah yang mengalami kasus tersebut. Dari ketiga KUA tersebut penulis mendapat gambaran bahwa KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, menggunakan proses *tabayyun* yaitu dengan memanggil orang tuanya ke KUA dan menanyakan langsung untuk mencari kebenaran dari orang tua mempelai perempuan apakah memang benar tidak mau untuk menikahkan anaknya.

Akan tetapi, ada tambahan yang dilakukan dari Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah bahwa beliau yang mengunjungi orang tua dari mempelai yang dikarenakan orang tuanya tidak mau hadir ketika di panggil oleh pihak KUA berdasarkan pengalaman yang beliau alami.

Melihat dari kasus wali '*adhal*' yang pertama di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat bahwa terjadinya perkawinan dengan wali '*adhal*' disebabkan walinya tidak setuju karena takut kepercayaan anaknya mengikuti aliran yang telah dianut oleh laki-laki yang dicintai anaknya, Penghulu KUA hanya memanggil dan menanyakan kebenarannya tanpa ada upaya yang dilakukan dan langsung di arahkan ke Pengadilan Agama, sehingga keluar surat putusan dan dinikahkan secara wali '*adhal*', akan tetapi pada saat ingin memulai akad nikah Bapak Muhammad Yuseran meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan. Hal ini sesuai dengan PMA RI No. 30 Tahun 2005 Pasal 5 tentang Wali Hakim :

- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- b. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.



Di sinilah pentingnya setiap KUA di Banjarmasin mengharuskan proses *tabayyun* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan wali '*adhal*, karena sebaik-baik perkawinan adalah dengan wali nasab yaitu restu dari orang tua.

Kasus wali '*adhal* kedua yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, disebabkan walinya yang enggan dikarenakan walinya yang sudah bercerai dan sudah lanjut usia serta sering sakit-sakitan, maka walinya minta dinafkahi kepada anaknya. Kemudian ditanyakan kepada anaknya dan anaknya mau memberikan keperluan dari walinya, akhirnya walinya mau atau menyetujui pernikahan anaknya, sehingga terjadi pernikahan tersebut dengan wali nasab.

Terkait dengan alasan dari kedua kasus tersebut Bapak Khairullah, SH.I, MH. penghulu KUA Banjarmasin Selatan berpendapat wali '*adhal* terbagi kepada 2 :

- a. Wali hakim yang dikarenakan keluarnya putusan pengadilan yang disebabkan walinya '*adhal* dengan alasan yang sosial seperti, laki-laki yang kurang mapan, pekerjaan yang sederhana, dan lainnya.
- b. Wali Nasab yang berpindahnya wali nasab karena menolak menikahkan disebabkan alasan yang tidak jelas.

Secara prosedur perkawinan di Indonesia mengenai alasan bergesernya wali nasab kepada wali nasab yang berikutnya tidak dijelaskan secara spesifik, seperti menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur yang ditetapkan pada Pasal 22 KHI, dan tidak mungkin untuk menghadirkannya, Pasal 23 KHI. Untuk alasan pada kasus wali '*adhal* yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak dipermasalahkan, karena kasus tersebut berakhir dengan wali nasab, walaupun awal permasalahannya adalah wali '*adhal*, dan alasan wali nikah dari pernyataan Bapak Hasbi Assidiq yang bertindak sebagai penghulu nikah dari kasus tersebut merupakan alasan sosial atau alasan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kemudian, untuk alasan wali ‘*adhal* di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat bahwasannya takut kepercayaan anaknya mengikut kepada laki-laki yang dicintai anaknya. Hal ini yang menjadikan permasalahan sulit untuk dinikahkan secara wali nasab. Penulis sepakat dengan pendapat Bapak Muhammad Mahdan selaku Penghulu KUA di Kecamatan Banjarmasin Utara bahwasannya pada dasarnya ‘*adhal* ini merupakan seolah-olah tidak ridhonya orang tua kepada anaknya dan pernikahan secara wali nasab yang harus diutamakan dan bahkan kalau bisa jangan sampai terjadinya pernikahan secara wali ‘*adhal* ini, seperti hadis yang dijelaskan tentang ridhonya orang tua kepada anaknya :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ( رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا  
 الْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ  
 “Dari Abdullah Ibnu Amar al-‘Ash Radiiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Keridhoan Allah tergantung kepada Keridhoan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”” Riwayat Tirmidzi. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.<sup>93</sup>

Akan tetapi kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat tetap dilaksanakan dengan pernikahan secara wali ‘*adhal* yang dikarenakan dari wali nikah ataupun anaknya sama-sama bersikeras dengan argumen masing-masing, sehingga keluar putusan dari pengadilan.

Jika orang tua tidak mau menikahkan, pertama harus dicari tahu apa alasan dari wali nikahnya yang tidak mau menikahkan, apakah jelas (syari) atau tidak jelas (tidak syari). Alasan yang syari merupakan alasan yang seusai dan dibenarkan dalam syariat Islam, contoh anak perempuan dari seorang walinya dilamar laki-laki lain dan lamaran masih menjadi pertimbangan bukan berarti ditolak, atau laki-lakinya adalah kafir, atau fasik misalnya laki-lakinya pezinda dan pemabuk. Jika alasan wali seperti

---

<sup>93</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* hadis no. 1486 “*Bab Kebaikan dan Silaurrahmi*”.

ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim.<sup>94</sup>

Melihat pernyataan dari Bapak Muhammad Yuseran selaku penghulu yang menikahkan pernikahan secara wali ‘*adhal* sesuai dengan analisis dari penulis, bahwasannya alasan dari wali nikah tersebut merupakan alasan yang jelas atau sesuai dengan syariat islam yaitu berbedanya aliran yang dianut oleh wali nikahnya dengan laki-lakinya. Seperti pada QS. Al-Ma’idah/5:48 tentang perbedaan antar umat :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَايِزًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang di turunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”<sup>95</sup>

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa perbedaan antar umat merupakan Kehendak Allah SWT untuk menguji hamba-Nya atas apa yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Ayat tersebut memiliki kesamaan tentang perbedaan, baik itu perbedaan agama maupun perbedaan ijihad dalam Agama Islam. Karena pada dasarnya dari zaman ke zaman, umat

---

<sup>94</sup> Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, hlm. 62-63.

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 154.

islam memiliki masing-masing ulama mujtahid tentang perbedaan dalam berijtihad dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>96</sup>

Terkait dengan pendapat Bapak Khairullah selaku Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan point b di atas yang tertulis pada Kitab Datu Kelampayan tentang alasan wali ‘*adhal* pada kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, bahwa apabila kasus seperti ini sebelum keluarnya surat putusan dari pengadilan, hakim harus memastikan wali nikahnya memang benar-benar tidak mau menikahkan anaknya dengan mengikrarkan atau mengucapkan dengan sungguh kalimat ‘tidak’ sampai tiga kali dengan alasan yang jelas atau sesuai dengan syariat Islam dan dinilai fasik oleh putusan hakim. Maka wali nikahnya berpindah ke urutan wali berikutnya menurut derajatnya sampai seterusnya hal tersebut dilaksanakan.<sup>97</sup>

Menurut faktanya, hal yang dinyatakan oleh Bapak Khairullah menurut Kitab Datu Kelampayan ini tidak diterapkan dan diputuskan oleh pengadilan untuk di nikahkan secara wali ‘*adhal*, dengan alasan yang cukup dan memang mengharuskan di nikahkan secara wali ‘*adhal*.

Dari hasil data yang diketahui, penulis sependapat dengan Bapak Khairullah yang menyatakan bahwa seharusnya ketika di Pengadilan Agama menerapkan hukum dan atau tata cara yang telah dijelaskan pada Kitab Nikah Datu Kelampayan, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia. Terutama Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang sudah tidak asing dengan pengarang kitab tersebut dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan ulama yang masyhur dikalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Seperti pada Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan

---

<sup>96</sup> Dzohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus dur*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 80.

<sup>97</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-banjari, *Kitab Nikah*, (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam, 1997), hlm. 20-21.

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 Ayat 2 juga dijelaskan bahwa “Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.”

Kemudian dari hasil putusan pengadilan dari kasus wali ‘*adhal* di Kecamatan Banjarmasin Barat mengenai alasan hakim menetapkan pernikahan wali ‘*adhal*, penulis merasa perlu membahas sedikit tentang hal tersebut. Mungkin, alasan hakim mengabulkan dan mengeluarkan surat permohonan wali ‘*adhal* dikarenakan kedua calon mempelai yang sudah sangat saling mencintai, agar hal tersebut tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang akan mendatangkan kemudharatan yang fatal. Seperti pada kaidah Ushul Fikih tentang Masalah Mursalah, yaitu:

الضَّرُّ يُرَال

“kemudharatan itu harus dihilangkan.”<sup>98</sup>

Ahmad ar-Raisuni menjelaskan maksud dari masalah yaitu mendatangkan suatu manfaat atau menghindari adanya kemudharatan.<sup>99</sup>

Berbeda dengan halnya kasus wali ‘*adhal* yang juga pernah terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah tentang sengketa, hal ini juga dikarenakan retaknya hubungan rumah tangga antara ayah dan ibu dari calon mempelai wanitanya. Permasalahannya, adanya perebutan sengketa dari kedua orang tuanya yang sama-sama mengakui adanya hak kepemilikan masing-masing, sehingga berdampak kepada anaknya yang ingin menikah dan dijadikan alasan oleh ayahnya sebagai wali nasab dari anaknya untuk tidak mau merestui dan menikahkan anaknya.

<sup>98</sup> Mesraini, Indra Rahmatullah, dan Abdul Alim Mahmud. *Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro)* 13, no. 1 (2020): 156. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/6807-32048-1-PB.pdf.

<sup>99</sup> Ahamad ar-Raisuni, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 3-4.

Padahal dari alasan ayahnya tersebut tidak ada kaitannya atau berdampak kepada pernikahan anaknya, karena masalah sengketa pada kasus yang terjadi hanya kepada orang tuanya yang sudah bercerai dan merupakan hak orang tuanya untuk mengakui kepemilikannya masing-masing tanpa melibatkan anak perempuannya. Seperti pada UU Perkawinan Pasal 37 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”.

Kemudian mengenai pernikahannya pada kasus tersebut, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah selaku penghulu yang menikahkan sudah melakukan proses *tabayyun* dengan datang dan memberikan arahan kepada kedua orang tuanya, akan tetapi kedua orang tuanya tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Dari kasus ini, wali nasabnya merupakan ‘*adhal* dengan alasan yang tidak jelas dan bertentangan dengan hukum, sehingga pernikahan ini di nyatakan dengan pernikahan wali ‘*adhal*.

Untuk keabsahan perkawinan tentang kasus wali ‘*adhal* yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Barat baik penyelesaiannya dengan wali ‘*adhal* maupun dengan wali nasab, dari segi rukun dan syarat semuanya sudah terpenuhi. Seperti rukun nikah pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 :

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

Syarat terjadinya pernikahan merupakan sesuatu yang menghadirkan pada saat akad nikah berlangsung, baik dari segi rukun akadnya maupun dasar-dasar rukunnya sehingga apabila ada tertinggal walaupun sedikit bagian dari syara, maka rukun dianggap tidak terpenuhi dan menjadi pengaruh untuk batalnya perkawinan. Perkawinan merupakan

batal apabila cacat pada satu rukun dari rukun-rukun yang lain atau pada dasar dari rukun-rukun yang lain.<sup>100</sup>

Kasus wali '*adhal*' yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Barat terdapat kecacatan dari segi rukun dan syaratnya, yaitu adanya ketidaksetujuan dari wali nikahnya untuk menikahkan. Hal tersebut tidak menjadikan pernikahan itu tidak terlaksana dan dapat digantikan dengan wali hakim, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat 2 :

Wali Nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Dalam perkawinan wali nikah juga harus sesuai dengan syarat Islam, seperti pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat 1 "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Karena dari penyelesaian kedua kasus yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Barat berbeda, maka dari itu wali '*adhal*' tidak bisa dijadikan sebagai penyelesaian akhir untuk dinikahkan secara wali '*adhal*'. Akan tetapi bagaimanapun penyelesaiannya, pernikahan tersebut harus terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti keabsahannya perkawinan tersebut. Sebagaimana yang telah di atur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1 "Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah."

Terkait dengan seluruh Penghulu KUA yang ada di Kota Banjarmasin yang merupakan informan dari penelitian ini memberikan gambaran yang sesuai dengan definisi Persepsi dan juga ditemukannya faktor-faktor yang berperan dalam persepsi pada informan.

---

<sup>100</sup> Oyoh Bariah, *Rekonsruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam* 1, no. 4 (2014): 22-23, file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/65-File%20Utama%20Naskah-131-2-10-20160731.pdf.

Persepsi dapat didefinisikan di mana seorang individu memilih, mengatur, dan berkomunikasi dengan rangsangan lingkungan dengan tujuan untuk memahami lingkungan, orang, dan peristiwa dalam hidup mereka.<sup>101</sup> Faktor-faktor yang berperan pada persepsi dapat ditemukan beberapa faktor<sup>102</sup> :

- a. Objek yang dipersepsi
- b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf
- c. Perhatian

Pada dasarnya, Wali ‘*adhal* dalam perkawinan secara Hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik. Akan tetapi dikaitkan dengan syarat sahnya perkawinan, wali nasab yang merupakan wali nikah menjadi peranan penting dalam perkawinan, artinya tanpa adanya wali nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah, seperti pada KHI Pasal 14 dan juga yang sudah dijelaskan pada hadis Nabi Saw.<sup>103</sup> :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

“Dari Abu Musa bahwa Nabi Saw. Bersabda: Tidak sah nikah kecuali adanya wali. (HR. Abu Dawud).”

---

<sup>101</sup> John M. Ivancevich, et al. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, hlm. 116.

<sup>102</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, hlm. 101.

<sup>103</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, II: 229, hadis no. 2085, “*Kitab an-Nikah*”, Bab fi al-Wali. Hadis ini shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadis mursal.